

TESIS

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITOR SEPARATIS
DALAM HAL DEBITOR BERSTATUS PAILIT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**



**OLEH :
ANITA MIHARDJA, S.H.
NIM. 031824153011**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITOR
SEPARATIS DALAM HAL DEBITOR BERSTATUS PAILIT
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

**ANITA MIHARDJA, S.H.
NIM. 031824153011**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Pada Tanggal 19 Agustus 2020**

Oleh

Dosen Pembimbing Ketua:



Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.
NIP. 197304062003122002


Dosen Pembimbing Kedua:



Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001

Mengetahui :

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga :**



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada Tanggal 19 Agustus 2020

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.

2. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

3. Gianto Al Imron, S.H., M.H.

4. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan penyertaan-Nya penulisan tesis yang berjudul **“EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITOR SEPARATIS DALAM HAL DEBITOR BERSTATUS PAILIT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Bisnis dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan semangat serta doa dari berbagai pihak yang memberikan inspirasi bagi saya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Airlangga, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu dan menjadi bagian dari *civitas akademica* Universitas Airlangga.
2. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Airlangga, atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada penulis sebagai bagian dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN. dan Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku para dosen pembimbing yang dengan begitu sabar dan rela dalam meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, nasehat, motivasi, dan saran kepada penulis hingga tesis ini selesai.

4. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H., dan Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku tim penguji yang berkenan dan rela untuk meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk menguji tesis ini serta memberikan masukan atas tesis ini kepada penulis.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan bimbingan selama masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah membantu pengurusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga sehingga kegiatan perkuliahan dan penulisan tesis ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Kedua orang tua tercinta, Herman Mihardja dan Lanny Koesnadi, yang telah merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang, yang selalu telah mengajarkan penulis tentang arti dari kerja keras dan semangat dalam mencapai impian, serta senantiasa mendukung dan mendoakan di setiap pilihan penulis selama studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Kakak-kakak tersayang, Adrian Mihardja dan Elina Mihardja, yang selalu memberikan motivasi, dan dengan sabar memberi nasihat dalam kehidupan penulis, khususnya juga dalam penulisan tesis ini.
9. Kepada keluarga besar Markus Sajogo & Associates, yang telah memberikan motivasi dan kesempatan bagi penulis untuk dapat

menempuh pendidikan magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

10. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa/i Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas segala bantuan dan dukungan moril selama penulisan tesis ini.
11. Pihak-pihak lain yang turut serta membantu penulisan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan dan sangat menerima saran serta kritik yang membangun demi peningkatan kualitas penulisan penulis di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Surabaya, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 371, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 513.

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 015/PUU-III/2005 tentang Uji Materi terhadap Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 184 ayat (3), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244, dan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Uji Materi terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Agung No. 306 K/Pdt.Sus/2010

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PAILIT LAIN-LAIN/2009.PN.NIAGA.JKT.PST Jo. Putusan No. 33/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.